



## PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**GANI BOWA bin JUU BOWA**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III Potiya, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

**SATIRA JAPAR binti JAPAR KULUNE**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III Potiya, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan lisan tertanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 87/Pdt.P/2014/PA.Tlm tanggal 12 Maret 2014, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pangi (sekarang Desa Tanah Putih), Kecamatan Dulupi (dahulu Kecamatan Tilamuta), Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo) dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan aqad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama JAPAR KULUNE yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta an. MASIR DAKO. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah EMPI HUSAIN dan RAHIM MOODUTO.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dengan 2 orang anak sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
  - a. HERLINA BOWA, perempuan, umur 24 tahun.
  - b. NINA BOWA, perempuan umur 22 tahun.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. RAHMAN BOWA, laki-laki umur 18 tahun.
  - d. IMBRAN BOWA, laki-laki, umur 17 tahun.
  - e. NURMILA BOWA, perempuan, umur 13 tahun.
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa tujuan Para Pemohon memohon permohonan itsbat nikah ini untuk diterbitkannya buku nikah.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**GANI BOWA bin JUU BOWA**) dan Pemohon II (**SATIRA JAPAR binti JAPAR KULUNE**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 1980 di Desa Pangi (sekarang Desa Tanah Putih) Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta berdasarkan relaas panggilan Nomor 87/Pdt.P/2014/PA. Tlm tertanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 1 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, namun Para Pemohon tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon ini harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang



timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **7 April 2014 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1435 H** oleh **ROYANA LATIF, S.HI** sebagai Hakim Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu oleh **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Hj. KARTINI, S.H**

**ROYANA LATIF, S.HI**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).